



PUTUSAN

Nomor 524/Pdt.G/2017/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Asmaul Husna binti Prans, lahir di Marong, pada tanggal 28 November 1984 (umur 33 tahun) agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Dr. Whidin No. 68, Lingkungan Rembiga Barat, RT.005 RW.232, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram; sebagai : **Penggugat**.

melawan

Rudi Yuwono bin Bambang Sunyoto, lahir di Mataram, pada tanggal 29 Oktober 1980 (umur 37 tahun) agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta (Montir), tempat tinggal di Jalan Dr. Whidin No. 68, Lingkungan Rembiga Barat, RT.005 RW.232, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, sebagai : **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 31 Oktober 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, Nomor: 0524/Pdt.G/2017/PA Mtr. tanggal 7 November 2017, mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram Kota Mataram

Hlm. 1 dari 11 hlm putusan No. 524/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 387/34/VIII/2003 tanggal 27 Agustus 2003;
2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Lingkungan Rembiga Barat Kelurahan Rembiga Kecamatan Selaparang Kota Mataram hingga sekarang;
 3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama:
 - a. Pradita Putri Yuwono, perempuan, umur 13 tahun;
 - b. Dwi Alike Yuwono, perempuan, umur 8 tahun;
 - c. Gilang Putra Yuwono, laki-laki, umur 6 tahun;
 4. Bahwa Kurang lebih sejak Mei 2013 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat sering mabuk;
 - b. Tergugat sering menyewa wanita penghibur (PSK);
 - c. Tergugat tidak memperhatikan anak-anaknya;
 - d. Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik;
 - e. Tergugat jarang berkomunikasi dengan Penggugat;
 5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Oktober 2017, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah namun sudah tidak pernah berhubungan lagi layaknya suami isteri;
 6. Bahwa 3 orang anak tersebut masih dibawah umur dan tentu masih sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya, dan demi pertumbuhan mental dan fisik anak-anak tersebut semata-mata untuk kepentingannya, maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hadlanah dari anak tersebut;
 7. Bahwa Tergugat selaku bapak kandung anak-anak tersebut telah mempunyai pekerjaan tetap yang mempunyai penghasilan tidak kurang dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulannya dan karenanya layak jika Tergugat dibebani tanggung jawab untuk memberikan kepada Penggugat biaya anak minimal sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya diluar biaya pendidikan, kesehatan dan sandang;
 8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan

Hlm. 2 dari 11 hlm putusan No. 524/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
9. Bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Mataram mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pengawai Pencatat Nikah yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
 10. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat kepada Penggugat;
3. Menetapkan anak bernama Pradita Putri Yuwono, perempuan, umur 13 tahun, Dwi Alike Yuwono, perempuan, umur 8 tahun, dan Gilang Putra Yuwono, laki-laki, umur 6 tahun berada dalam asuhan Penggugat;
4. Membebaskan kepada Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak-anak Tergugat tersebut sebesar 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai dengan anak-anak tersebut dewasa menurut hukum yang berlaku;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pengawai Pencatat Nikah yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Hlm. 3 dari 11 hlm putusan No. 524/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak serta telah melakukan mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Mataram bernama Drs.H.Muh. Ridwan L,S.H,M.H. akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya telah dilakukan perubahan oleh Penggugat sendiri yang kemudian dipertahankannya;

Bahwa, perubahan dalil gugatan dimaksud adalah dimana Penggugat telah mencabut dalil gugatan pada posita poin 6 dan 7 dan petitum poin 3 dan 4 tentang hak hadanah dan biaya pemeliharaan 3 orang Penggugat dan Tergugat, sehingga gugatan tersebut hanya berkenaan dengan gugatan cerai saja;

Bahwa, kemudian atas gugatan tersebut, Tergugat tidak dapat memberikan jawaban karena Tergugat tidak pernah hadir lagi dalam persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut;

Bahwa Penggugat dalam menguatkan dali-dalil gugatannya,telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5271056711850002 an. Asmaul Husna yang dikeluarkan Pemerintah Kota Mataram tanggal 07 April 2015 yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya,ternyata sesuai kemudian ditandai dengan (P.01);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor : 387/34/VIII/2003, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mataram Kota Mataram, tanggal 27 Agustus 2003 yang telah bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai kemudian ditandai dengan (P.02);

B. Bukti Saksi

1. Atikah Hayati binti Bambang Sonyito, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hlm. 4 dari 11 hlm putusan No. 524/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat adalah bersuami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak karena Saksi adalah saudara kandung Tergugat;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi sejak bulan Mei 2013 Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena mereka sering bertengkar dalam rumah tangga disebabkan Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk dan jarang memberikan nafkah;
- Bahwa menurut saksi pada bulan Oktober 2017, Penggugat dengan Tergugat telah tinggal pisah sampai sekarang karena Tergugat tidak bisa meninggalkan kebiasaan minum minuman keras yang sangat membahayakan orang lain;
- Bahwa Saksi sudah sering menasehati Tergugat agar meninggalkan kebiasaan buruk itu dan berlaku baik kepada Penggugat namun tidak berhasil dan menurut Saksi Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk diadamaikan lagi;

2. Sofwan Tomy bin Safran , yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat bersuami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak karena Saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui dan melihat sendiri, Penggugat dengan Tergugat bertengkar dalam rumah tangga disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras yang memabukkan serta jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat dengan sejak bulan Oktober 2017 telah tinggal pisah sampai sekarang;
- Bahwa, Saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun lagi dalam rumah tangga namun tidak berhasil dan Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk diadamaikan lagi;

Bahwa atas keterangan saksi - saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Hlm. 5 dari 11 hlm putusan No. 524/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan tersebut, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 R.Bg. *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs.H.Muh.Ridwan L, S.H,M.H.,namun berdasarkan laporan mediator tanggal 6 Desember 2017 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa sejak bulan Mei 2013 ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena terjadinya pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk dan tidak memberikan perhatian kepada anak-anaknya serta suka bermain cinta atau berhubungan dengan wanita-wanita penghibur (PSK) dan sejak bulan Oktober 2017 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tinggal pisah karena Penggugat sudah tidak tahan dengan perlakuan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat memberikan jawabannya atau tidak menggugurkan hak jawab karena Tergugat setelah di lakukan mediasi

Hlm. 6 dari 11 hlm putusan No. 524/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah hadir lagi meskipun telah di panggil secara resmi dan patut, sehingga Majelis Hakim menilai Tergugat dalam keadaan reverté yaitu tidak mengakui dan tidak membantah dalil-dalil gugatan dan diserahkan kepada pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak memberikan jawaban atas dalil-dalil gugatan, namun karena perkara ini adalah perceraian dengan alasan adanya pertengkaran dan percecokkan yang disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras, tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya serta selalu berhubungan dengan wanita penghibur (PSK) dan keduanya sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri, maka tetap diperlukan pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dan percecokkan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pokok masalah yang paling urgen dan signifikan untuk dipertimbangkan dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih dapat dipertahankan keutuhannya, ataukah perkawinan Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun dan damai sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti (P.01) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang isinya menerangkan Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah Kota Mataram dan (P.02) berupa fotokopi buku Kutipan Akte Nikah, yang isinya menerangkan telah terjadi peristiwa hukum berupa akad perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sehingga bukti (P.01) dan (P.02) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti tertulis ;

Menimbang, bahwa bukti (P1) dan (P.02) merupakan alat bukti otentik karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna kecuali ada bukti lain yang menunjukkan kepaluannya ;

Hlm. 7 dari 11 hlm putusan No. 524/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.01) diatas, telah terbukti secara sah Penggugat bertempat tinggal di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, sehingga perkara ini menjadi Kompetensi Relatif Pengadilan Agama Mataram untuk mengadilinya sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.02) tersebut, telah terbukti pula Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, sehingga Penggugat memiliki landasan formil dan mempunyai kapasitas yang cukup (legal standing) untuk menjadi pihak dan menuntut cerai di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut diatas dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangannya telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan berhubungan langsung dengan pokok perkara, sehingga dinilai kesaksian saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sebagaimana rumusan pasal 309 RBg. sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi diatas, Majelis Hakim menilai keterangan itu telah relevan dengan pokok perkara dan mendukung serta menguatkan dalil-dali gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah didukung oleh alat bukti sebagaimnana pertimbangan diatas, maka Majelis hakim telah menemukan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 14 Agustus 2003, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram Kota Mataram dan telah di karuniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, sejak bulan Oktober 2017 Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri, karena Tergugat suka meminum minuman keras sampai mabuk dan menimbulkan ketakutan bagi Penggugat dan keluarganya ;

Hlm. 8 dari 11 hlm putusan No. 524/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kedua saksi telah menasehati Tergugat dan Penggugat untuk hidup rukun lagi terutama bagi Tergugat agar meninggalkan kebiasaan minum-minuman keras, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum poin 2 tersebut diatas, dinilai Tergugat berada dalam kategori sebagai pemabuk, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat yang menyatakan dimana Tergugat suka minum minuman keras dan mabuk telah terbukti;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana pertimbangan diatas, Majelis Hakim dapat menyimpulkan dan menilai konflik rumah tangga semacam itu sudah sulit untuk dirukunkan dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dinilai sebagai pembuk yang sulit disebutkan sebagaimana pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terdapat alasan hukum bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat sesuai ketentuan pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum gugatan yang meminta agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dapat di kabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai rumusan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 dan 4 oleh kerana dicabut oleh Penggugat, maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada PPN. Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram Kota Mataram sebagaimana tertuang dalam alat bukti

Hlm. 9 dari 11 hlm putusan No. 524/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(P.02) dan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Selaparang Kota Mataram yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana pada diktum putusan ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam dan Nash/Hujjah Syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bai'n Shugraa Tergugat (Rudi Yuwono bin Bambang Sunyoto) terhadap Penggugat (Asmaul Husna binti Prans);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram Kota Mataram dan Kecamatan Selaparang Kota Mataram untuk di catat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram, pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan 2 Rabiulakhir 1439 Hijriyah, oleh kami Drs.H.Muhammad,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj.Khafidatul Amanah,S.H,M.H. dan H.Abidin H.Achmad,S.H. masing - masing sebagai Hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dalam sidang terbuka

Hlm. 10 dari 11 hlm putusan No. 524/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum dengan dibantu oleh H.Muhammad Yusuf,S.H. sebagai Panitera
Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra.Hj.Khafidat Amanah,S.H,M.H.

Drs.H.Muhammad,M.H..

Hakim Anggota,

H. Abidin H.Achmad, SH.

Panitera Pengganti,

H.Muhammad Yusuf,S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. 260.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp . 351.000,00 |
| (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) | |

Hlm. 11 dari 11 hlm putusan No. 524/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)